



**PERPANJANGAN  
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA  
DENGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**



**Nomor : W.10-HH.04.02-133  
Nomor : W27-A/1191/HM.01.01.VI/2022**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN YANG DIKELUARKAN  
OLEH PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI BANTEN KEPADA  
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSINYA  
DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN JASA HUKUM**

Pada hari ini, Kamistanggal Enam Belasbulan Juni tahun Dua Ribu Dua PuluhDua (16 Juni 2022), bertempat Kota Cilegon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P, S.H., M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24 Cawang Atas Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.  
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, berkedudukan di Jalan Raya Pandeglang KM.7 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, bertindak untuk atas nama Pengadilan Tinggi Agama Banten.  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA :
  - a. Adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pelayanan Hukum, mengkoordinasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang membawahi Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Bahwa PIHAK KEDUA :
  - a. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang membawahi Pengadilan Agama se-Provinsi Banten;
  - b. Sebagai pelaksana untuk mempercepat penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama se-Provinsi Banten.
3. Bahwa PARA PIHAK :
  - a. Wajib menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing instansi;
  - b. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka kerjasama penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama se-Provinsi Banten terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Putusan / Penetapan yang terkait dengan Perwalian dan Pengampuan yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat, wajib disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Setelah adanya Putusan / Penetapan Pengadilan baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Putusan / Penetapan Mahkamah Agung atas penunjukan Balai Harta Peninggalan Jakarta, Panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib menyampaikan Salinan Putusan / Penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta, selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
2. Balai Harta Peninggalan Jakarta melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam Putusan / Penetapan, sesuai tugas pokok dan fungsi selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.
3. Balai Harta Peninggalan Jakarta segera membuat Berita Acara Sumpah Wali, Berita Acara Sumpah Wali Pengampu dan tercatat dalam buku registrasi.

4. Balai Harta Peninggalan Jakarta mencatat harta tersebut ke dalam Berita Acara Pencatatan Harta.
5. Balai Harta Peninggalan Jakarta membuat Pengumuman di koran dan didaftar pada Berita Negara berdasarkan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat, khusus untuk perkara Pengampuan.
6. Apabila Wali anak di bawah umur dan Wali Pengampu ingin mengalihkan hak atas harta tersebut, maka orang yang ditunjuk sebagai Wali anak di bawah umur dan Wali pengampu harus mengajukan permohonan ke Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk meminta persetujuan pengalihan hak atas harta tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.
7. Wali anak di bawah umur dan Wali Pengampu melanjutkan permohonan pengalihan atas harta tersebut ke Pengadilan Agama setempat.
8. Sebelum permohonan tersebut dikabulkan Pengadilan harus meminta pendapat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.

#### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

#### **Pasal 5**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan tersebut melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan.
2. PARA PIHAK menunjuk Tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap penyusunan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis.

#### **Pasal 6**

##### **ALAMAT BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Salinan Putusan / Penetapan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta secara berkala, dengan alamat Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No.24 Cawang Atas, Jakarta Timur 13630, email : [bhp.jakarta@kemenkumham.go.id](mailto:bhp.jakarta@kemenkumham.go.id) serta Telepon (021) 8090019.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan Koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 8  
FORCE MAJEUR**

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini

**Pasal 9  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara Proporsional.

**Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11  
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DKI JAKARTA

**PIHAK KEDUA,**

KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
BANTEN

Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si  
NIP 196603281988111001

Dr. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.  
NIP 195809041984031003